



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.786, 2013

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP.
Peringkat. Kinerja Perusahaan. Pengelolaan
Lingkungan. Penilaian. Program.

**PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 06 TAHUN 2013
TENTANG
PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN DALAM
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (3) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu diberikan insentif dan disinsentif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas pencapaian kinerja dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- b. bahwa Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2011 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
 3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
 4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1067);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP TENTANG PROGRAM PENILAIAN PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Proper adalah program penilaian terhadap upaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.
2. Penilaian Mandiri adalah mekanisme dimana perusahaan melaporkan secara mandiri kinerja pengelolaan lingkungannya untuk pemeringkatan Proper.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan memberikan pedoman dalam melaksanakan Proper.

Pasal 3

- (1) Proper sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui mekanisme pengawasan yang hasilnya berupa pemberian insentif atau disinsentif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Insentif atau disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan penilaian kinerja penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam:
 - a. pengendalian pencemaran lingkungan hidup;
 - b. pengendalian kerusakan lingkungan hidup; dan
 - c. pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.

Pasal 4

- (1) Proper dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. penilaian peringkat;
 - c. Penilaian Mandiri;
 - d. penapisan calon kandidat hijau;
 - e. penilaian hijau dan emas;
 - f. pengumuman ;dan
 - g. tindak lanjut.
- (2) Tahapan Proper sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Penilaian kinerja penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan berdasarkan pada kriteria Proper yang meliputi:
 - a. kriteria ketaatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
 - b. kriteria penilaian aspek lebih dari yang dipersyaratkan (*beyond compliance*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (2) Kriteria ketaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk pemeringkatan biru, merah, dan hitam.
- (3) Kriteria penilaian aspek lebih dari yang dipersyaratkan (*beyond compliance*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk pemeringkatan hijau dan emas.

Pasal 6

- (1) Penilaian Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dilakukan untuk meningkatkan jumlah cakupan pengawasan Proper dan memberikan insentif bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah konsisten melaksanakan pengelolaan lingkungan.
- (2) Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah memperoleh:
 - a. peringkat biru 3 (tiga) kali berturut-turut;
 - b. peringkat hijau pada tahun sebelumnya; atau
 - c. peringkat emas pada tahun sebelumnya.
- (3) Dalam melakukan penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengisi lembar isian penilaian mandiri.
- (4) Lembar isian penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

- (1) Kriteria ketaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. dokumen lingkungan atau izin lingkungan;
 - b. pengendalian pencemaran air;
 - c. pengendalian pencemaran udara; dan
 - d. pengelolaan limbah berbahaya dan beracun.
- (2) Selain kriteria ketaatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bagi usaha dan/atau kegiatan pertambangan ditambahkan kriteria pengendalian potensi kerusakan lahan.

Pasal 8

Kriteria penilaian aspek lebih dari yang dipersyaratkan (*beyond compliance*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. system manajemen lingkungan;
- b. pemanfaatan sumber daya yang terdiri atas: